

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh :
Moerti Hadiati

Tindakan kekerasan, penganiayaan, perkosaan, penghinaan, pelecehan seksual, pembunuhan terhadap istri dalam ikatan perkawinan merupakan tindak pidana, bukan delik aduan. Kekerasan dalam keluarga sulit dijangkau oleh penegak hukum, karena korban enggan melapor, masyarakat tidak mengetahui kejadian, persoalan pribadi dan aib dalam keluarga.

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :
Perkawinan ialah perikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan "rumah tangga" (keluarga) merupakan gambaran adanya kehangatan, rasa aman, dan cinta kasih. Sekalipun demikian dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga perbuatan yang mengandung kekerasan, acapkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan bahwa kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kebencian dengan disertai kekerasan, dapat terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (keluarga) tersebut, jarang terungkap di media massa, kecuali kalau tindakan

tersebut merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau sampai berakibat kematian. Namun pada kenyataan beberapa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, masih "tersimpan" di dalam keluarga. Misalnya pemukulan isteri dan anak oleh suami, seringkali tersimpan rapi sebagai rahasia keluarga. Hal ini dapat terjadi karena kondisi sosial budaya kita yang menempatkan sosok wanita (perempuan) sebagai pihak yang lemak dan penurut. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, unsur "bakti" (setia) kepada suami diinterpretasikan secara utuh, tanpa kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Di samping itu ada kemungkinan bahwa wanita yang menjadi korban penganiayaan suami, menganggap bahwa masalah tersebut persoalan yang serius. Terlebih lagi masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap kasus

yang timbul di lingkungan rumah tangga.

Kondisi yang disebutkan di muka, merupakan kendala untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menyadarkan para wanita korban kekerasan suami, bahwa apa yang dilakukan oleh suami mereka adalah suatu tindakan pidana dan bahwa wanita pun mempunyai hak-hak (disamping kewajiban) yang perlu dihormati.

Kekerasan yang disebabkan oleh bias jender dan menimpa wanita ternyata terjadi dalam berbagai sistem sosial, baik dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Bahkan terdapat kecenderungan semakin meningkat dalam masyarakat modern. Hal ini menunjukkan kedudukan wanita begitu rentan dalam masyarakat. Kekerasan terhadap wanita merupakan indikasi rendahnya status wanita dalam masyarakat. Kekerasan terhadap wanita tidak bisa dipandang lagi dengan masalah antar individu, tetapi merupakan problem sosial yang berkaitan dengan segala bentuk peniksaan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia. (Nursyahbani K., 1985)

Hubungan antara pria dan wanita sesungguhnya mengandung hubungan kekuasaan (*power relation*)

yang tidak seimbang, sehingga terjadi hubungan dominasi-sub ordinasi dalam masyarakat. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang tersebut berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat tujuh bidang dominasi laki-laki terhadap wanita, yang meliputi : keluarga, agama, lembaga pendidikan dan sistem pendidikan, organisasi sosial politik, sistem ekonomi dan organisasi ekonomi, sistem hukum dan media massa. (Tim Peneliti PSW Untag, 1997).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas di bawah ini dikemukakan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah :

1. Pembunuhan
 - a. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
 - b. Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
 - c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi);
 - d. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
 - e. Anggota keluarga terhadap pembantu;
 - f. Bentuk campuran selain tersebut di atas.
2. Penganiayaan
 - a. Suami terhadap istri atau sebaliknya;

- b. Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- d. Adik terhadap kakak, kemenakan, saudara sepupu, ipar atau sebaliknya;
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

3. Perkosaan

- a. Ayah terhadap anak perempuannya (ayah kandung atau ayah tiri);
- b. Suami terhadap adik/kakak ipar;
- c. Kakak terhadap adik;
- d. Pemilik rumah/suami/anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga;
- e. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

(Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, 1991).

Dalam penulisan ini penulis akan membatasi pembicaraan pada tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, sebagai suatu tindak pidana yang jarang terungkap.

Tindak Pidana Kekerasan Suami terhadap Istri

Dari penelitian yang diadakan di Amerika, disebutkan bahwa kekerasan terhadap wanita/istri sebetulnya sangat

banyak terjadi dalam masyarakat, namun yang diketahui oleh umum sangat sedikit. Selain itu masalah tersebut jarang dibahas, bahkan seringkali tidak dianggap sebagai masalah sosial.

Penelitian tersebut justru juga menyebutkan bahwa kekerasan terhadap wanita justru seringkali dilakukan bukan oleh orang asing (orang di luar rumah), melainkan justru dilakukan oleh mereka dengan siapa wanita tersebut bertempat tinggal. Oleh karena itu kekerasan terhadap wanita sering disebut "*domestic violence*" atau "*wife battery*", berupa pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual (*sexual harassment*). Seringkali kekerasan tersebut disembunyikan sebagai rahasia keluarga, karena dianggap memalukan.

Keluarga tampaknya merupakan tempat dominan di mana deretan kekerasan terjadi, mulai dari penamparan sampai penganiayaan dan pembunuhan. Disitu terwujud norma tak resmi yang menjadikan surat nikah sekaligus sebagai surat ijin pemukulan. (Roger Langley & Richard C. Levy, 1987; 13)

Pemukulan atau penganiayaan terhadap istri hampir tidak mungkin didokumentasikan, karena sering kali dilaporkan sebagai perkecokan antara suami dan istri belaka. Selain itu para istri tidak melaporkan adanya tindakan

kekerasan tersebut disebabkan oleh beberapa hal :

1. Istri menganggap bahwa pemukulan suami terhadap mereka bukan masalah hukum;
2. Laporan dianggap memalukan, dimana mereka dianggap cacad di mata umum jika mereka melaporkan;
3. Takut akan pembalasan suami jika penganiayaan dilaporkan;
4. Istri mempunyai ketergantungan secara ekonomis dan sosial pada suami.

Sebab-sebab terjadinya kekerasan

Secara umum kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan yang dilakukan terhadap istri) disebabkan beberapa hal :

1. Budaya Patriarkhri

Kita hidup dalam budaya patriarkhri, yang meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior, dan perempuan sebagai makhluk inferior. Dengan keyakinan tersebut, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

2. Pemahaman yang keliru terhadap Ajaran Agama

Banyak ajaran agama yang ditafsirkan secara keliru, sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Misalnya:

membolehkan pemukulan dalam rangka mendidik istri yang dianggap durhaka (nusyus) kepada suaminya. Padahal kalau ditelusuri sumbernya di dalam Al Qur'an surat An-Nisa: 34, cara mendidik seperti itu adalah jalan terakhir yang boleh dilakukan setelah menegur dalam rangka memberi pengajaran.

3. Peniruan

Anak laki-laki yang hidup bersama ayah pemukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Perilaku tersebut dianggap sebagai pola komunikasi dan kelak akan diterapkan terhadap pasangannya. Perilaku ini juga bisa dipelajari melalui tayangan-tayangan televisi, film dan sebagainya.

(Rifka Anissa, 1997:5)

Ciri-ciri Pelaku dan Korban Kekerasan

Laki-laki yang menjadi penganiayaan istri menurut Hofeller, mempunyai beberapa ciri yang terlihat dalam karakter para suami tersebut:

1. Latar Belakang Keluarga

Kira-kira setengah dari laki-laki yang memukul istrinya adalah laki-laki yang sering dipukul dimasa kecilnya atau yang sering melihat ibunya dianiaya oleh ayahnya. Selain itu ada juga yang orang tuanya kecanduan alkohol, yang kurang perhatian terhadap

anak dan terdapat hubungan yang kurang baik tersebut misalnya ibu terlalu memanjakan dan *overprotective*. Ketergantungan ini berlanjut sampai dewasa setelah menikahpun ia banyak lari ke ibunya daripada ke istrinya.

2. Karakter Kepribadian

a. Rasa tak aman

Perasaan ini tercermin dalam kecemburuan yang luar biasa terhadap istrinya.

b. Kemampuan komunikasi verbal yang rendah

Kebanyakan laki-laki yang demikian mengalami kesulitan mengekspresikan emosinya secara verbal (kata-kata), meskipun bisa berkomunikasi secara baik dengan relasi kerjanya.

c. Dominasi

Kebanyakan laki-laki yang memukul istrinya sangat dominan dalam perkawinan; bahkan mengendalikan seluruh aspek perkawinan (keluarga). Suamilah yang mengambil keputusan untuk semua hal.

d. Kepribadian ganda

Kebanyakan pria penganiaya istri tampil sebagai dua orang yang berbeda. Dihadapan publik mereka ramah, menarik, baik hati,

sehingga kalau istrinya bercerita tentang pemukulan tidak akan percaya.

e. Kurang tegas

Kebanyakan laki-laki yang merupakan tirani dirumahnya adalah laki-laki yang pasif dan tidak tegas di luar rumah.

f. Penganut model tradisional mengenai peran berdasarkan jenis kelamin.

Laki-laki yang menganiaya istri cenderung mempunyai pandangan tradisional mengenai peran wanita dan pria. Sekali-kali mereka harus:

- Tidak menunjukkan kelemahan;
- Dapat mengatasi masalah tanpa minta bantuan, terlebih-lebih wanita;
- Membuat keputusan keluarga yang penting;
- Menerima perlakuan keluarga yang penting;
- Mengendalikan emosinya dihadapan publik.

g. Sifat yang kontradiktif

Mereka yang mempunyai sifat yang kontradiktif, di satu sisi ia adalah laki-laki yang menyayangi keluarga, tetapi disisi lain ia bisa melakukan kekerasan terhadap istrinya.

(Fentiny Nugroho & B. Yulianto Nugroho, 1991:29).

Selain hal-hal yang telah disebutkan, wanita yang menjadi korban tindakan kekerasan suami, mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Hofeller ciri-ciri tersebut ialah :

1. Penghargaan yang rendah terhadap diri sendiri. Mereka tidak tumbuh dengan rasa harga diri yang tinggi, sehingga perasaan tersebut membuatnya rapuh terhadap serangan kata-kata suaminya.
2. Penganut model tradisional mengenai peran berdasarkan jenis kelamin. Kebanyakan wanita yang menjadi korban tersebut mencoba memenuhi image kefemininan yang tradisional, mereka cenderung melihat diri mereka sebagai istri dan ibu, daripada sebagai individu.
3. Ketidakmampuan menangani rasa marah. Mereka mengalami kesulitan mengungkapkan rasa marah secara langsung dan tepat. Kebanyakan dari wanita itu dibesarkan dengan keyakinan bahwa menunjukkan rasa marah adalah tidak baik.
4. Kurangnya perhatian pada diri sendiri. Kebanyakan wanita tersebut mempunyai kecenderungan untuk meletakkan kepentingan orang

lain di atas kepentingan sendiri.

(Fentyni Nugroho & B. Yulianto Nugroho, 1991:31).

Apa yang telah dikemukakan merupakan gambaran umum. Memang dari segi hak asasi, kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak manusiawi. Kekerasan terhadap istri/wanita adalah pelanggaran hak asasi wanita.

Namun sejauh ini sangat sulit mendapatkan data yang benar tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kalau tindakan tersebut sudah sedemikian berat, misalnya menjerus ke penganiayaan berat atau pembunuhan, baru ada laporan ke polisi dan dilakukan penyelesaian secara yuridis.

Pengertian Kekerasan secara Yuridis

Kekerasan dalam rumah tangga sampai sejauh ini masih merupakan kasus yang "tersimpan dibalik pintu tertutup". Selain itu belum dikategorikan secara khusus dalam penggolongan jenis-jenis kejahatan. Namun demikian jika diteliti lebih lanjut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan ditemui tersebar dan terkait pada bentuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan.

Menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), disebutkan bahwa

"membuat orang pingsan atau tak berdaya, disamakan dengan menggunakan kekerasan". Kekerasan yang dilakukan bisa menggunakan kekuatan jasmani atau fisik, maupun kekerasan non fisik (psikis), yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban (orang yang disiksa/disakiti). Bentuk kekerasan fisik yang sering kita ketahui adalah pemukulan badan. Namun masih ada bentuk kekerasan yang lain yang sering dialami oleh perempuan, antara lain perkosaan dan pelecehan seksual (*sexual harrasement*).

Selanjutnya KUHP juga mengatur tentang penambahan pidana (hukuman), bagi pelaku tindak pidana yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Untuk jelasnya perlu dikemukakan pasal 356 KUHP yang berbunyi: "*Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:*

Ke-1: Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-Undang, istrinya atau anaknya".

Sedangkan kalau diperinci, pasal-pasal tersebut adalah mengenai :

- Pasal 351 KUHP :
tentang Penganiayaan
- Pasal 353 KUHP :
tentang Penganiayaan dengan Rencana
- Pasal 354 KUHP :

tentang Penganiayaan Berat
Pasal 355 KUHP :
tentang Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan Rencana lebih dahulu.

Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh mereka yang masih mempunyai hubungan keluarga, sebetulnya KUHP sudah berusaha melakukan tindakan pencegahan. Apalagi dengan pemberatan sepertiga dari pidana yang biasa dijatuhkan pada pelaku tindak pidana biasa (maksudnya yang dilakukan terhadap orang lain).

Tetapi tindakan kekerasan di dalam rumah tangga tidak hanya terdiri atas kekerasan fisik saja. Selama ini yang menjadi fokus pembicaraan adalah kekerasan secara fisik. Hal ini disebabkan kekerasan secara fisik lebih mudah diobservasi. Namun sesungguhnya kekerasan yang sifatnya psikis banyak sekali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, tanpa kita menyadarinya sebagai suatu yang lebih buruk akibatnya daripada kekerasan fisik biasa.

Jenis kekerasan psikis yang sering terjadi adalah :

1. Suami menyeleweng dengan wanita lain;
2. Suami yang selalu pulang larut malam, dengan alasan yang tidak wajar atau dibuat-buat;

3. Suami yang menyerahkan seluruh tanggung jawab rumah tangga kepada istri, tanpa menghiraukan apa yang dirasakan oleh istri;
4. Suami yang sering berbicara kasar atau mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap istri atau anggota rumah tangga yang lain;
5. Suami yang selalu mengancam akan menceraikan istrinya;
6. Suami yang menteror istrinya dengan kata-kata yang menakutkan, misalnya akan membunuh istrinya atau bunuh diri. (LKBHuWK, 1991).

Dari kasus yang pernah masuk ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia untuk Wanita dan Anak (LKBHuWK) yang berkedudukan di Jakarta diperoleh kesimpulan, bahwa kekerasan psikis biasanya disertai atau merupakan awal dari kekerasan fisik.

Selanjutnya dari kasus-kasus yang ada di LKBHuWK, dapat diketahui bahwa tidak hanya suami saja yang dapat menjadi subyek pelaku kekerasan dalam rumah tangga, melainkan para istripun dapat melakukan kekerasan. Perbuatan tersebut dilakukan, baik terhadap suami, anak-anak, maupun keluarga yang lain. Misalnya berupa, "kekerasan" psikis :

1. Istri yang "mendinginkan" suaminya selama beberapa waktu lamanya;

2. Istri yang sengaja menyeleweng sebagai pembalasan atas tindakan penyelewengan suaminya;
3. Istri yang sering memaki-maki suaminya, anak-anak atau anggota keluarga lainnya;
4. Istri yang tidak mau bertanggung jawab dan menyerahkan segala urusan rumah tangga kepada pembantu. (LKBHuWK, 1991)

Selanjutnya LKBHuWK menyatakan bahwa istri (wanita), tidak selamanya bersikap menerima atau pasif saja atas perlakuan suami yang sewenang-wenang. Tetapi perasaan tidak puas atas sikap suami atau rasa kecewa istri diwujudkan ke dalam bentuk perbuatan lain, seperti di atas. Pada dasarnya semua bentuk perbuatan tersebut merupakan tindakan "pembalasan", terhadap perlakuan suami yang tidak wajar. Kalau di muka telah disebutkan bahwa kekerasan psikis merupakan awal dari kekerasan fisik, maka apa yang dilakukan istri/wanita tersebut akan menjadi suatu tindak pidana biasa.

Perbedaan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan tindak pidana biasa terletak pada hubungan antara pelaku dengan korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam rumah tangga, dimana antara pelaku dengan korban masih mempunyai hubungan darah (kalau korban adalah anaknya/saudaranya),

hubungan perkawinan (kalau korban adalah istrinya) atau hubungan pekerjaan (misalnya majikan dengan pembantu rumah tangga).

Penutup

Kekerasan terhadap wanita/istri dapat digolongkan ke dalam tindak pidana, karena bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, seperti penganiayaan, perkosaan, penghinaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan telah diatur dalam KUHP.

Meskipun tidak tergolong delik aduan, namun perbuatan tersebut sulit dijangkau oleh para penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh korban sendiri yang enggan melaporkan apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Sedangkan masyarakat disekitarnya juga hampir tidak mengetahui terjadinya kekerasan di dalam sebuah rumah tangga. Apalagi ada anggapan bahwa masalah itu ada persoalan pribadi, yang seringkali ditutup-tutupi dan merupakan aib sebuah keluarga.

Dengan dimuatnya bentuk-bentuk kekerasan, yang tersebar di dalam berbagai pasal dalam KUHP, maka dapat diasumsikan bahwa sudah ada perlindungan secara yuridis terhadap wanita/istri yang mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari suaminya. Karena apa yang dilakukan para suami tersebut tergolong suatu tindak pidana. Menurut Prof. T.O. Ithromi, kalau Undang-Undang sudah

mengaturnya, maka yang terpenting dalam hal ini adalah masalah "Law Inforcement"-nya. Hukum hendaknya dijalankan dengan benar, agar para korban betul-betul dapat merasakan adanya perlindungan terhadap dirinya. Di samping itu perlu dijatuhkan sanksi yang tegas terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri.

Di samping KUHP yang jelas melarang berbagai bentuk kekerasan terhadap seseorang (dalam hal ini istri) dan memberikan sanksi bagi yang melakukannya, hendaknya suami istri juga mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30-34 yang menyatakan :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30);
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat 1);
3. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat 2);
4. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

- batin yang satu kepada yang lain (pasal 33);
5. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (pasal 34 ayat 1);
 6. Jika suami dan istri melalaikan kewajiban-kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 34 ayat 3).
- (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami Istri).

Dihukum, Cakrawala Cinta, Jakarta, 1987.

United Nations, *Violence Against Woman In The Family*, New York, 1989.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Fenty Nugroho & B. Yulianto Nugroho, *Tindakan Kekerasan Suami Terhadap Istri: Perbuatan Kriminal Yang Tersembunyi*, Majalah Antarwidya, No. 3 Tahun I, Desember 1990 - Maret 1997.

Hofeller, Kathleen H., Ph.D., *Battered Woman Shattered Lives*, California: R & E Publishers, 1987.

Roger Langly & Richard C. Levy, *Wife Beating: The Silent Crisis*, Terjemahan bebas oleh R. Masasi: Memukul Istri Kejahatan Yang Tidak